

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur, karena hanya atas karunia-Nya Renstra Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau 2020 - 2024 dapat diselesaikan. Periode 2020 - 2024 merupakan periode penting karena pada tahun 2015 ASEAN *Economic Community* mulai diberlakukan.

Implikasinya, persaingan antar sesama negara ASEAN akan makin meningkat. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan perencanaan dan merumuskan program kegiatan pembangunan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau periode tahun 2020 - 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk melengkapi dan perbaikan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau.

Mengetahui,  
Kepala Stasiun KIPM Baubau

Arsal, S.ST.Pi, M.P.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Kondisi Umum.....	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan .....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	13
2.1. Visi .....	16
2.2. Misi .....	17
2.3. Motto .....	18
2.4. Tujuan .....	18
2.5. Sasaran Strategis .....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	28
3.2. Kerangka Kelembagaan .....	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	36
BAB V PENUTUP .....	41

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar dan memiliki kurang lebih 17.504 pulau dengan luas wilayah laut 5,8 juta Km dari total luas territorial Indonesia sebesar 7,1 juta Km. Dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 Km (World Resource Institute, 1998), Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan perikanan yang sangat potensial termasuk didalamnya kekayaan keanekaragaman hayati, pemanfaatan potensi kelautan perikanan antara lain ditujukan untuk peningkatan produksi perikanan. Sehingga peranan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan perekonomian nasional sangat besar baik sebagai sumber bahan pangan maupun sumber devisa negara. Berdaulat dan berkelanjutan dalam mengelola sumberdaya perikanan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan adalah 3 pilar misi untuk mewujudkan misi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Era perdagangan bebas dengan isu-isu perdagangan global antara lain keamanan dan ketahanan pangan, keamanan hayati dan penjaminan kualitas produk perikanan yang laik dan aman dikonsumsi. Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang melaksanakan tugas dan fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan mutu keamanan hasil perikanan melaksanakan mandat dalam hal penegakan kedaulatan sumberdaya perikanan dan mendukung terwujudnya kesejahteraan

masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, SKIPM Baubau sebagai bagian dari BKIPM menempatkan dan mengaktualisasikan misi BKIPM untuk memberikan perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Perkembangan fungsi karantina, pengendalian, keamanan hayati dan pengendalian mutu produk dipengaruhi dinamika lingkungan strategis Indonesia. Terdapat 3 faktor yang dapat dipergunakan untuk menilai relevansi fungsi tersebut, yaitu: (1) faktor fundamental (mendasar), yakni bagaimana fungsi karantina, pengendalian, keamanan hayati dan pengendalian produk mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional (RPJMN 2020 - 2024); (2) faktor esensial (penting) yakni bagaimana fungsi ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa; serta (3) faktor dinamika lingkungan strategis (kekinian) yakni kemampuannya untuk menyelaraskan diri dengan visi kepemimpinan nasional dan perubahan lingkungan global.

Skema Relevansi Misi BKIPM



Berdasarkan skema di atas dapat terlihat bahwa tiga faktor mendasar yang menjadikan adanya keterkaitan erat antara misi yang ingin dicapai dengan pencapaian RPJMN 2020 - 2024, yakni keterkaitan dengan penegakan kedaulatan kelautan dan perikanan, keberlanjutan/pelestarian sumberdaya hayati ikan, ketahanan pangan dan peningkatan daya saing. Aktualisasi peran dalam melestarikan sumberdaya alam dapat dilihat dari kapasitasnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian impor di exit/entry point wilayah dan perbatasan, pengendalian penyakit ikan dari luar negeri, antar area/antar pulau ataupun ekspor. Di bidang ketahanan pangan, peranan dalam hal penerapan sistem biosecurity melalui pengendalian residu dan cemaran bahan berbahaya pada produk perikanan yang dilalulintaskan / diperdagangkan. Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan melalui penjaminan kualitas agar dapat mengakses pangsa pasar perdagangan global sehingga berdampak pada peningkatan nilai ekspor produk perikanan Indonesia.

Selain itu, peranan dalam mengawal misi kebijakan Presiden dalam mewujudkan pengamanan sumber daya maritim melalui standarisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan produk perikanan. Pada tujuh misi Presiden itu, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan fungsi perkarantinaan, penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu pada misi yang ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, serta misi yang ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Keberadaan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu memberikan kontribusi pada pelestarian sumber daya lingkungan maritim dan perikanan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan di sentra-sentra produksi perikanan, memajukan standar pengelolaan sistem produksi perikanan yang diterima secara internasional dan perbaikan tingkat kesejahteraan para nelayan, pembudidaya dan pengolah produk perikanan.

Terkait dengan pencapaian agenda prioritas pemerintah, fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan berkorelasi langsung dengan Nawacita yang ke-6 yaitu peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Cita-cita ini dapat diwujudkan dengan adanya keberadaan dan dukungan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, merupakan potensi pasar dan sumberdaya yang luar biasa. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk perikanan dan kelautan antar Negara maupun antar area didalam wilayah Negara Indonesia. Teriring dengan semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi terhadap resiko kemungkinan masuk dan tersebarnya berbagai

hama dan penyakit ikan yang berbahaya serta masuknya produk perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Baubau sebagai bagian dari BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti; Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan

instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tarif (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Sesuai dengan PerMen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024, bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pengendalian mutu serta pengendalian keamanan hayati merupakan kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang terkait dengan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan, maka diidentifikasi beberapa faktor/aspek sebagai berikut :

#### **Faktor Internal Dalam Lingkungan Strategis**

No	Aspek	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
1	Kesejahteraan Masyarakat KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Tukar Nelayan di atas 102,6</li> <li>b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di atas 104,7</li> <li>c. Rata-rata pendapatan pengolah &amp; pemasar Rp 2,3 juta/bulan/KK</li> <li>d. Pertumbuhan PDB Perikanan meningkat 14,8%/tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan akses nelayan/pembudidaya ke sistem perbankan masih rendah</li> <li>b. Kapasitas manajerial nelayan/pembudidaya masih lemah</li> </ul>
2	Ketersediaan Produk KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah produksi perikanan budidaya 13,7 juta ton</li> <li>b. Jumlah produk olahan hasil perikanan 5,2 juta ton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pasokan bahan baku secara kontinyu</li> </ul>

3	Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan	<p>a. Kemampuan menerbitkan sertifikat kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area besar</p> <p>b. Volume lalu lintas produk perikanan sangat besar</p> <p>c. Laboratorium Stasiun KIPM Baubau &amp; lembaga inspeksi dan sertifikasi cukup memadai</p> <p>d. Penerapan ISO 9001:2015</p> <p>e. Jumlah ruang lingkup pengujian laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan ISO 17025:2008 &amp; 17020:2012 meningkat</p> <p>f. Jumlah penerbitan sertifikat HACCP meningkat</p> <p>g. Indonesia masih bebas terhadap beberapa HPIK;</p> <p>h. Tersedia inspektur mutu di Stasiun KIPM Baubau dan Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi</p>	<p>a. Beberapa daerah di Indonesia berstatus endemik HPIK</p> <p>b. Penerapan ISO 9001:2015 belum konsisten</p> <p>c. Baru terdapat 9 instalasi karantina perusahaan/perorangan yang bersertifikat CKIB</p> <p>d. Penggunaan berbagai produk untuk kesehatan satwa akuatik (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) masih tergantung impor;</p> <p>e. Penerapan ISO 17025 di lembaga inspeksi dan sertifikasi belum mencakup Ruang Lingkup produk di wilayah Stasiun KIPM Baubau;</p> <p>f. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>g. Kompetensi inspektur mutu di Stasiun KIPM Baubau dan Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi tidak merata.</p> <p>h. Ruang lingkup pengujian masih terbatas</p>
4	Kebijakan/Regulasi	<p>a. Tersedianya rancangan atau draf peraturan perundang undangan di bidang perkarantinaan ikan</p> <p>b. Tersedianya kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>c. Tersedianya pedoman dan SOP yang mendukung operasional perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan</p>	<p>a. Belum pernah dilakukan analisis RIA (<i>Regulatory Impact Assessment</i>)</p> <p>b. Instrumen monitoring dan evaluasi kebijakan masih belum memadai</p> <p>c. Kapasitas metodologi dari SDM bidang monev masih lemah</p>

5	Modernisasi Sistem Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP	<p>a. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra rendah</p> <p>b. Jumlah sertifikat antar area dalam koridor SLIN yang diterbitkan meningkat</p> <p>c. Jumlah sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan meningkat</p> <p>d. Jumlah SOP perkarantinaan ikan yang efektif dilaksanakan meningkat</p> <p>e. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra meningkat</p> <p>f. Jumlah ruang lingkup pegujian laboratorium Stasiun KIPM Baubau yang terakreditasi meningkat</p> <p>g. Keberadaan konsep SISTRALINA (Sistem Traceability Perikanan Indonesia)</p> <p>h. Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi meningkat</p>	<p>a. Pemahaman sebagian UPI terhadap Peraturan/Persyaratan Negara Mitra masih kurang;</p> <p>b. Kurang optimalnya pemanfaatan <i>Approval number</i> dan nomer registrasi negara mitra oleh UPI;</p> <p>c. Sistem distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar belum optimal dan kurang terpadu</p> <p>d. Jumlah eksportir yang mengikuti dan memperoleh sertifikat kesehatan ikan berbasis <i>In line inspection</i> masih kurang memadai</p>
6	Pengawasan & Penegakan Hukum	<p>a. Meningkatnya rasio penyelesaian kasus pelanggaran di Stasiun KIPM Baubau</p> <p>b. Meningkatnya rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan</p>	<p>a. Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun KIPM Baubau masih rendah</p> <p>b. Kapasitas kelembagaan sekretariat PPNS masih rendah;</p> <p>c. Adanya sanksi langsung oleh negara mitra (Rusia dan Korea)</p>

7	SDM Aparatur	<p>a. Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon IV dan eselon V terpenuhi</p>	<p>a. Standar kompetensi SDM Aparatur Stasiun KIPM Baubau berbasis SKKNI belum disusun</p> <p>b. Sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (kurikulum) belum terbentuk</p> <p>c. Jumlah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sangat terbatas</p> <p>d. Assesmen Center belum tersedia</p> <p>e. Tenaga Assesor perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan belum cukup tersedia</p> <p>f. Sistem uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi belum terbentuk;</p> <p>g. Jumlah tenaga inspektur karantina ikan belum memadai.</p>
8	Tata Kelola Pemerintahan	<p>a. Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi APIEP memadai</p> <p>b. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja memadai</p> <p>c. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Stasiun KIPM Baubau memadai</p> <p>d. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Stasiun KIPM Baubau memadai</p>	<p>a. Pengukuran Nilai Integritas Stasiun KIPM Baubau belum dilakukan</p> <p>b. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB belum efektif</p> <p>c. Dokumentasi kegiatan 8 arean perubahan RB belum akurat (tidak didukung bukti fisik)</p>
9	Sistem Pengelolaan Anggaran	<p>a. Persentase penyerapan DIPA Stasiun KIPM Baubau memadai</p>	<p>a. Kinerja belanja modal masih mengalami pelambatan</p> <p>b. Penumpukan penyerapan anggaran belanja modal pada triwulan IV</p>

## Faktor Enternal Dalam Lingkungan Strategis

No	Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threats</i> )
1	Sistem Ekonomi Internasional	<p>a. Peningkatan jumlah konsumen ikan dunia</p> <p>b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb)</p> <p>c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan</p> <p>d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU/ MRA</p> <p>e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb)</p> <p>f. Penetrasi dan perluasan pasar komoditas produk perikanan yang terjamin mutu dan keamanan serta bebas penyakit</p>	<p>a. Semakin meningkatnya hambatan non tariff terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS), lingkungan, keamanan konsumsi, <i>import safety</i> dan <i>Rapid Alert System for Food and Feed</i> (RASFF)</p> <p>b. Persaingan hasil perikanan di pasar global yang menuntut jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>c. Kebijakan proteksi dari negara mitra</p> <p>d. Standarisasi produk perikanan dari negara pengimpor</p> <p>e. Berlakunya pasar bebas tenaga kerja dari negara-negara lain</p> <p>f. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk perikanan</p> <p>g. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi perikanan yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit</p>

2	Regulasi Internasional	<p>a. Adanya konvensi dan resolusi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs)</p> <p>b. Adanya MSC (Marine Stewardship Council) Certification</p> <p>c. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional WTO dan organisasi lainnya di bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Pemberlakuan <i>National Single Window</i> (NSW) yang menuntut peran serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>e. Keterkaitan dengan institusi lain /other government Agencies (OGA) yang bertanggung jawab di dalam CIQS</p>	<p>a. Penerapan Good Handling Practices (GHP),) dan Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitary System Operation Procedur (SSOP), distribusi/pengangkutan secara baik, Traceability, dan lain-lain sesuai persyaratan dari hulu hingga hilir;</p> <p>b. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis In-Process Inspection (IPI);</p>
3	Perkembangan Iptek Dunia	<p>a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO</p> <p>b. Pembelajaran dari praktik Otoritas Kompeten dari negara-negara lain (AQIS, NFIS, AQSIQ, CFIA, dsb)</p> <p>c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional memadai</p> <p>d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional</p> <p>e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri</p>	<p>a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar</p> <p>b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia</p> <p>c. Masih banyaknya HPIK dari berbagai negara;</p> <p>d. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan</p> <p>e. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan</p>
4	Kesehatan satwa akuatik	<p>a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan satwa akuatik (pencegahan, diagnosis dan pengobatan)</p>	<p>a. Perkembangan jenis jenis penyakit ikan baru yang semakin ganas dan sangat merugikan yang secara global semakin menyebar luas.</p>

## II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS


Stasiun KIPM Baubau merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25/Permen-KP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan.

Sesuai Permen Nomor 25/Permen-KP/2011 Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;

- d. pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- g. pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- h. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- j. penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- k. pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- l. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM BAUBAU (sesuai  
Permen Nomor 25/Permen-KP/2011**



## 2.1. VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Sesuai dengan visi KKP, Stasiun KIPM Baubau sebagai bagian dari KKP memiliki visi yang sama.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2.2. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP dan Stasiun KIPM Baubau yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan ( Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan

perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### **2.3. MOTTO**

Stasiun KIPM Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki Motto : “CEPAT” yang berarti Cakap, Efisien, Pasti, Akuntabel dan Transparan.

### **2.4. TUJUAN**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

**Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

**Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

**Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan



Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan yang hendak dicapai adalah melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran :


1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor dan antar area)

2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antara zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per Negara mitra
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor, serta
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisa resiko.

## 2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Baubau Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Baubau Kementerian Kelautan dan Perikanan menjabarkan 3 misi yakni “**Kedaulatan**”, “**Keberlanjutan**”, dan “**Kesejahteraan**” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, sebagai berikut:

**Tabel 1. Peta Strategi Level 1 BKIPM 2020 - 2024**



## 1. Stakeholders Prespective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2020 menjadi 51 pada tahun 2024.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2024.

## 2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya efektifitas pencegahan penyebaran HPIK”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 87% pada tahun 2024.

### **3. Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Stasiun KIPM Baubau, yakni :

- a. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar”, dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai adalah:
  - 1.Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan dari 20 pada tahun 2020 menjadi 35 pada tahun 2024;
  - 2.Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan dari 12 pada tahun 2020 menjadi 35 pada tahun 2024;
  - 3.Tenaga fungsioanl pengendali hama penyakit ikan (PHPI) dan pengawas mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi dari 4 pada tahun 2020 menjadi 14 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif”, dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai adalah:

1. Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI dari 77% menjadi 77% pada tahun 2024;
2. Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dari 4 pada tahun 2020 menjadi 4 pada tahun 2024;
3. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan dari 90% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024;
4. Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif, dari 1 pada tahun 2020 menjadi 1 pada tahun 2024.

#### **4. *Learning and Growth Perspective (input)***

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Stasiun KIPM Baubau. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis kelima (SS-5) yakni “Tersedianya ASN Stasiun KIPM Baubau yang kompeten dan profesional”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 15% pada tahun 2020 menjadi 15 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis keenam (SS-6) yakni “Tersediannya informasi Stasiun KIPM Baubau yang valid, handal dan mudah diakses”, dengan Indikator Kinerja Utama adalah Indeks pemanfaatan informasi karantina ika,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis IT dari 75% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024.

c. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Stasiun KIPM Baubau yang berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks RB Stasiun KIPM Baubau dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2024;

2. Nilai/Skor SAKIP Stasiun KIPM Baubau dari A tahun 2015 menjadi A pada tahun 2024;

3. Indeks integritas pelayanan publik Stasiun KIPM Baubau dari 65 tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024.

d. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan Stasiun KIPM Baubau secara Efisien”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Stasiun KIPM Baubau dari Baik pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik pada tahun 2024 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Stasiun KIPM Baubau KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat berkontribusi penting terhadap upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Fase awal dari peningkatan kesejahteraan masyarakat didahului upaya pemberian pengetahuan pada masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran terhadap isu karantina, mutu dan keamanan produk perikanan dan kelautan. Peningkatan kapasitas masyarakat ini terutama diarahkan pada perbaikan



pemberian akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat akan menyadari, menghayati dan turut berperan dalam kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka menjamin mutu dan keamanan produk perikanan dan kelautan.

Peningkatan sistem penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan. Upaya ini dilakukan dalam rangka memenuhi prasyarat laik konsumsi dalam negeri maupun yang ditentukan oleh negara-negara tujuan ekspor.

Pengembangan produk perikanan berbasis ketelusuran akan berdampak terhadap peningkatan pemasaran produk KP yang berdaya saing di dalam dan luar negeri karena memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan, terutama terkait pengendalian mutu terhadap pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan dan sertifikasinya guna memenuhi standar dari negara mitra atau tujuan ekspor sehingga dapat mempunyai nilai tambah dan daya saing di pasar global.


Peningkatan sistem sertifikasi hasil kelautan dan perikanan akan mendorong perumusan kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta pasar internasional. Pemerintah, dalam hal ini SKIPM Baubau sebagai regulator memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan

terhadap warga negara Indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan pangan nasional yang bermutu tinggi.

Pengembangan sistem instalasi karantina yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional akan berdampak terhadap keberhasilan modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu. Saat ini modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi tuntutan konsumen domestik, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap negara produsen guna memenuhi sistem penjaminan mutu secara internasional.

Pengembangan sistem pengendalian penyakit ikan secara *In-line Inspection* akan mampu mendukung upaya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara efektif dan efisien. Indonesia sebagai negara maritim memiliki frekuensi lalu lintas perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum yang mampu secara cepat merespon kompleksitas permasalahan pengendalian penyakit ikan di lapangan.

Pengembangan standar kompetensi SDM telah menjadi isu global berkaitan dengan peningkatan daya saing suatu negara. Salah satu isu strategis bagi perbaikan daya saing suatu bangsa adalah keberadaan standar kompetensi SDM pada suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, pengembangan standar kompetensi SDM di bidang karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan akan mampu mendorong peningkatan profesionalisme SDM di



SKIPM Baubau dalam mewujudkan pencapaian misi dan target kinerja organisasi.

Peningkatan akuntabilitas kinerja semakin menjadi isu nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (*good governance*). Beberapa pilar mendasar dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut antara lain penyediaan kemudahan akses informasi kepada publik dalam rangka membangun transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, perbaikan integritas sistem pengawasan pemerintahan dan pegawai pemerintah diperlukan dalam rangka memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi salah satu hak konstitusional warga negara. Visi Presiden Joko Widodo secara jelas memberikan arah kebijakan untuk menyediakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan pengguna layanan (*citizens' charter*). Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem pelayanan publik tersebut akan secara mudah dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.

### III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks pemenuhan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui : (1) terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2) meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK; (3) ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset, dan hal-hal yang terkait dengan kerangka pertahanan negara; (4) terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Stasiun KIPM Baubau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Baubau dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020 - 2024, visi misi Presiden, serta



implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya terbarukan tersebut harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit satwa akuatik yang akan dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke kedalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI ;
  - b. Pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
  - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:

- Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
  - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
  - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
  - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
  - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
  - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
  - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
- b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
- Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
  - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);

- b. Perbaiki pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
- d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

### **3.2. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BKIPM berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.7/MEN/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Stasiun KIPM Baubau merupakan salah satu unit di bawah BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain:

1. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (*quality assurance*) hasil perikanan;

2. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
3. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
4. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;
5. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari *Trade Facilitation* dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan Permen Nomor 7 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (struktur organisasi BKIPM dapat dilihat dalam lampiran IV). BKIPM mengemban tugas, melaksanakan Perkarantinaan Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM.

Sesuai Permen Nomor 25/Permen-KP/2011 Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d. pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- g. pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- h. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;

- 
- i. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - j. penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
  - k. pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
  - l. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
  - m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TARGET KINERJA

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global, serta seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

#### **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Baubau 2020 - 2024**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>								
1	Meningkatnya kemakmuran masyarakat kelautan perikanan	1	Nilai Indeks kesejahteraan masyarakat KP	40,5	42	45	47,5	51
		2	Pertumbuhan PDB Perikanan	7	8	9,5	11	12
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>								

2	Meningkatnya efektifitas pencegahan penyebaran HPIK	3	Presentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	70	73	76	81	87
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>								
3	Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	4	Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan	20	23	25	30	35
		5	Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan	12	15	25	30	35
		6	Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi	4	4	2	2	2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024	
4 Terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif	7	Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI	77	77	77	77	77
	8	Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina	4	10	10	10	10
	9	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan	90	90	90	90	90
	10	Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif	1	1	1	1	1



<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>								
5	Tersedianya ASN Stasiun KIPM Kelas II Baubau yang kompeten dan profesional	1 1	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon IV dan V lingkup Stasiun KIPM Baubau	<15 %	<15 %	<15 %	<15%	<15 %
6	Tersedianya informasi Stasiun KIPM Baubau yang valid, handal dan mudah diakses	1 2	Indeks pemanfaatan informasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berbasis TI	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
7	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Stasiun KIPM Baubau yang berkepribadian	1 3	Indeks RB Stasiun KIPM Baubau	BB	BB	A	A	AA
		1 4	Nilai/Skor SAKIP Stasiun KIPM Baubau	A	A	A	A	A
		1 5	Indeks integritas Pelayanan Publik Stasiun KIPM Baubau	65	70	75	80	85
8	Terkelolanya anggaran pembangunan Stasiun KIPM Kelas II Baubau secara efisien	1 6	Efisiensi anggaran Stasiun KIPM Baubau	80-90%	80-90%	80-90%	80-90%	80-90%

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

## Kerangka Pendanaan Pembangunan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020 - 2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	ALOKASI (Rp Miliar)								TOTAL ALOKASI 2020 - 2024
		2020				2021	2022	2023	2024	
		Reguler	APBNP I	APBNP II	Total					
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>3,321</b>	<b>2,989</b>	<b>0</b>	<b>6,310</b>	<b>8,722</b>	<b>6,232</b>	<b>7,055</b>	<b>21,765</b>	<b>50,084</b>
<b>Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaa Ikan</b>		<b>0,464</b>	<b>2,709</b>	<b>0</b>	<b>3,173</b>	<b>3,004</b>	<b>0,378</b>	<b>0,465</b>	<b>14,495</b>	<b>21,493</b>
	Terselenggaranya pencegahan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasif	0	0	0	0	0,048	0,017	0,020	0,025	0,11
	Terpetakannya sebaran penyakit ikan karantina	0,169	0,627	0	0,796	0,386	0,231	0,300	0,350	2,063
	Tersedianya kebijakan perkarantinaan yang implementatif	0	1,536	0	1,536	1,977	0,031	0,035	14	17,579
	Terselenggaranya sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, yang sesuai standar	0,047	0,243	0	0,290	0,217	0,024	0,030	0,035	0,596
	meningkatnya UUPI yang menerapkan CKIB	0,231	0,300	0	0,531	0,375	0,074	0,080	0,085	1,145
	Terselenggaranya harmonisasi penjaminan mutu yang implementatif bidang karantina ikan	<b>3,321</b>	<b>2,989</b>	<b>0</b>	<b>6,310</b>	<b>8,722</b>	<b>6,232</b>	<b>7,055</b>	<b>21,765</b>	<b>50,084</b>
	Terselenggaranya penatausahaan pusat karantina ikan	<b>0,464</b>	<b>2,709</b>	<b>0</b>	<b>3,173</b>	<b>3,004</b>	<b>0,378</b>	<b>0,465</b>	<b>14,495</b>	<b>21,493</b>

<b>Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan</b>		<b>0,085</b>	<b>0,085</b>	<b>0</b>	<b>0,170</b>	<b>1,040</b>	<b>0,954</b>	<b>0,980</b>	<b>1,050</b>	<b>4,216</b>
	Terselenggaranya sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	0,024	0,029	0	0,053	0,184	0,014	0,020	0,025	0,296
	meningkatnya sertifikat jaminan mutu (HACCP) pada UPI	0,035	0,081	0	0,116	0,832	0,027	0,030	0,035	1,04
	Tersediannya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan yang implementatif	0,026	0	0	0,026	0	0	0	0	0,026
	Terselenggaranya Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	0	0	0	0	0,024	0,011	0,015	0,020	0,070
	Terselenggaranya penatausahaan pusat sertifikasi mutu	0	0	0	0	0	0,011	0,015	0,020	0,046
<b>Pengembangan Sistem manajemen karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,888</b>	<b>0,900</b>	<b>0,950</b>	<b>2,738</b>
	Terselenggaranya sistem manajemen mutu yang sesuai standar	<b>0,188</b>	<b>0,123</b>	<b>0</b>	<b>0,311</b>	<b>0,530</b>	<b>0,328</b>	<b>0,350</b>	<b>0,400</b>	<b>1,919</b>
	Terselenggaranya penatausahaan pusat manajemen mutu	0,188	0,123	0	0,311	0,530	0,328	0,350	0,400	1,919
<b>Peningkatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan</b>		<b>2,582</b>	<b>0,129</b>	<b>0</b>	<b>2,487</b>	<b>4,146</b>	<b>4,571</b>	<b>5,260</b>	<b>5,820</b>	<b>22,218</b>
	Tersediannya ASN KKP yang kompeten dan profesional	0,041	0	0	0	0,077	0,074	0,080	0,085	0,316
	Tersediannya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	0,014	0	0	0	0,133	0,026	0,030	0,035	0,224
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	0	0	0	0	0,348	0,108	0,150	0,200	0,806
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	2,358	0,129	0	2,487	3,586	4,299	5,000	5,500	20,872



## V. PENUTUP

Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau (2020 - 2024) merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu kepada Undang-Undang no. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara. Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Program Kerja Kabinet Kerja Masa Bakti 2020 - 2024.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA Stasiun KIPM Baubau 2020 - 2024, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Stasiun KIPM Baubau dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Stasiun KIPM Baubau TA 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja eselon I terkait dan masyarakat luas, Komitmen dan Kerja Keras Pimpinan dan seluruh pegawai ASN Stasiun KIPM Baubau, serta sinergitas dengan



dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

